

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukum tentang Peran Penyidik Mengungkap Tindak Pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha yang Mengakibatkan Kerusakan

Pengaturan hukum terkait peran penyidik dapat dilihat dan yang dijadikan dasar hukum dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana tertuang dalam Pasal 1 angka ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa penyidik yang dimaksud adalah Kepolisian, sehingga penegak hukum lain tidak berwenang melakukan penyidikan. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik adalah :

- a) pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut maka membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan pernyataan pada pasal tersebut peneliti menganalisa pada kasus yang dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu dilakukan pada wilayah hukum POLRES Labuhanbatu. Adapun kasus yang peneliti lakukan berdasarkan pada kasus tindak pidana penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha yang mengakibatkan kerusakan, hal ini Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 04 / VI / 2023 / SPKT-SEK.P.HILIR / RES-LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal 11 Juni tahun 2023. Menurut analisa penulis Berdasarkan LP tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan.

Selanjutnya yang menjadikan dasar hukum bagi pihak penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan dalam mengungkap kasus ini yaitu berdasarkan:

- a. Surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 253 / VI / RES.2.1. / 2023 / Reskrim tanggal 13 Juni 2023.

- b. Surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 253.a / VII / RES.2.1. / 2023 / Reskrim tanggal 08 Juli 2023.
- c. Surat perintah dimulainya penyidikan nomor : SPDP / 268 / VI / RES.2.1. / 2023 / Reskrim tanggal 13 Juni 2023.

Selanjutnya peneliti dapat menguraikan secara singkat pada kasus ini tentang tindak pidana penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang terjadi di wilayah hukum Polres Labuhanbatu, peneliti menganalisa Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 04 / VI / 2023 / SPKT-SEK.P.HILIR / RES-LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal 11 Juni tahun 2023, menurut analisa peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik polres labuhanbatu Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹

Selanjutnya Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hokum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung terhadap suatu perkara tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, sehingga pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang merupakan pengayom masyarakat mempunyai tugas mulia yaitu memberikan keamanan, kenyamanan dalam terwujudnya ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat².

¹ Wawancara dengan Penyidik Sat Reskrim POLRES Labuhanbatu AIPDA LAMROH SINAGA , SH, pada hari Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024 Di POLRES Labuhanbatu.

² Wawancara dengan Penyidik Sat Reskrim POLRES Labuhanbatu AIPDA LAMROH SINAGA , SH, pada hari Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024 Di POLRES Labuhanbatu.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan³, dalam kasus ini bahwa setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi Yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau setiap orang yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki ijin usaha dari pemerintah yang mengakibatkan Timbulnya korban / kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan atau lingkungan Atau barang siapa dengan sengaja atau karena kealpaannya menimbulkan kebakaran, ledakan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang Dan turut serta membantu melakukan kejahatan itu Sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 juncto pasal 28 ayat (1) undang undang republik indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi atau pasal 40 angka 8 undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan perubahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang juncto pasal 53 undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi atau pasal 187 ke-1 subs. Pasal 188 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1, pasal 56 kuhpidana. Yang dilakukan oleh terlapor yang berinesial FEN⁴.

³ Pasal 1 angka ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁴ Wawancara dengan Penyidik Sat Reskrim POLRES Labuhanbatu AIPDA LAMROH SINAGA , SH, pada hari Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024 Di POLRES Labuhanbatu

4.2 Penerapan Hukum Penyidik POLRES Labuhanbatu Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Yang Mengakibatkan Timbulnya Kerusakan (Studi Kasus Polres Labuhanbatu)

Penerapan hukum penyidik POLRES Labuhanbatu dalam menungkap kasus yang terjadi di wilayah hukum POLRES Labuhanbatu yaitu telah terjadinya suatu tindak pidana penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha yang mengakibatkan kerusakan, hal ini dapat dilihat berdasarkan LP / A / 04 / VI / 2023 / SPKT-SEK.P.HILIR / RES-LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal 11 Juni tahun 2023. Adapun Penerapan hukum yang dilakukan dalam perkara ini dapat uraikan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

- a. Laporan Polisi Nomor : LP / A / 04 / VI / 2023 / SPKT-SEK.P.HILIR / RES-LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal, 11 Juni 2023.
- b. Surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 253 / VI / RES.2.1. / 2023 / Reskrim tanggal 13 Juni 2023.
- c. Surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 253.a / VII / RES.2.1. / 2023 / Reskrim tanggal 08 Juli 2023.
- d. Surat perintah dimulainya penyidikan nomor : SPDP / 268 / VI / RES.2.1. / 2023 / Reskrim tanggal 13 Juni 2023.

B. Uraian Singkat Dalam Perkara Pidana :

Tindak pidana “ setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau setiap orang yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki ijin usaha dari pemerintah yang mengakibatkan timbulnya korban /

kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan atau lingkungan Atau Barang siapa dengan sengaja atau karena kealpaannya menimbulkan kebakaran, ledakan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang Dan Turut serta membantu melakukan Kejahatan itu ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Juncto Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Atau Pasal 40 Angka 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2023 tentang penetapan perubahan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Juncto Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Atau Pasal 187 ke-1 Subs. Pasal 188 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Pasal 56 KUHPidana, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu.

C. Uraian Singkat Kejadian Tindak Pidana :

Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, pukul 09.00 wib saat saksi sedang sarapan di Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, ada beberapa warga yang melintas mengatakan ada kebakaran di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu. lalu saat itu saksi keluar dan melihat kearah Desa Sei Sanggul asap sudah menggumpal. Melihat hal tersebut saksiupun langsung bergegas menuju lokasi kejadian. Setelah saksi sampai dilokasi kejadian, saksi melihat warga sudah banyak berkumpul di jalan melihat peristiwa tersebut. kemudian saksi

memarkirkan Sepeda motor saksi dan berjalan mendekati lokasi kejadian dan saat itulah saksi melihat sudah terbakar 1 unit mobil fuso warna Orange dan 1 unit rumah milik Fatwa, seiring peristiwa kebakaran itu saksi melihat dan mendengar suara ledakan dari arah bak mobil truck fuso tersebut dan beberapa drum terpental keluar. Untuk menghindari adanya korban, saksi langsung mengamankan warga yang berada dilokasi kejadian untuk menjauh. Lalu saksi pun menghubungi Kapolsek Panai Tengah guna untuk menghadirkan Pemadam Kebakaran yang berkantor di Labuhan bilik. Selama 1 ½ jam akhirnya api pun mulai mengecil dan pihak pemadam kebakaran yang sudah berada dilokasi baru berani mendekat dan berusaha memadamkan api tersebut. lalu atas perintah pimpinan saksi langsung mengamankan tempat kejadian perkara dan melakukan interogasi kepada pemilik rumah mengenai peristiwa tersebut dan selanjutnya membuat laporan polisi, guna untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut.

D. F a k t a- F a k t a :

1. PEMANGGILAN :

Berdasarkan surat panggilan nomor : S.Pgl/ 531 /VII/Res.2.1./2023/Reskrim, tanggal 03 Juli 2023, telah melakukan panggilan terhadap saksi HB (Inesial), namun tidak hadir. Berdasarkan surat panggilan ke-II nomor : S.Pgl/ 531.a /VII/Res.2.1./2023/Reskrim, tanggal 08 Juli 2023, telah melakukan panggilan terhadap saksi HB (Inesial), namun tidak hadir. Berdasarkan surat panggilan nomor : S.Pgl/ 607 /VII/Res.2.1./2023/Reskrim, tanggal 11 Juli 2023, telah melakukan panggilan terhadap saksi RN ((Inesial), dan telah dilakukan pemeriksaan tambahan.

Berdasarkan surat panggilan nomor : S.Pgl/ 608 /VII/Res.2.1./2023/Reskrim, tanggal 11 Juli 2023, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi NH (Inesial), dan telah dilakukan pemeriksaan tambahan. Berdasarkan surat panggilan nomor : S.Pgl/ 609 /VII/Res.2.1./2023/Reskrim, tanggal 11 Juli 2023, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi ALI (nama panggilan), namun tidak hadir. Berdasarkan surat panggilan nomor : S.Pgl/ 557 /VII/Res.2.1./2023/Reskrim, tanggal 08 Juli 2023, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi FE NST (Inesial), namun tidak hadir. Berdasarkan surat panggilan ke-II nomor : S.Pgl/ 557.a /VII/Res.2.1./2023/Reskrim, tanggal 14 Juli 2023, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi FE NST (Inesial), dan telah dilakukan pemeriksaan.

2. PENANGKAPAN:

Berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sp-Kap/ 302 /VII/Res.2.1./2023/Reskrim, tanggal 17 Juli 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang mengku bernama : FE NST (Inesial), Lahir di Sei Sanggul, tanggal 20 bulan Januari tahun 1990, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Batak, Agama Islam, Pendidikan terahir S-1 (tamat), Pekerjaan Wiraswast, Alamat. Dsn. I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, (domisili saat ini). Dan telah dibuatkan berita acara penangkapannya.

3. PENAHANAN:

Berdasarkan surat perintah penahanan nomor : Sp-Han/ 181 /IX/Res.1.11/2021/Reskrim, tanggal 18 Juli 2023, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka yang mengku bernama : FE NST (Inesial), Lahir di Sei Sanggul, tanggal 20 bulan Januari tahun 1990, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Batak, Agama Islam, Pendidikan terahir S-1 (tamat), Pekerjaan Wiraswast, Alamat. Dsn. I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, (domisili saat ini) Dan telah dibuatkan berita acara penahanannya.

4. PENGGELEDAHAAN :

Dalam hal ini tidak dilakukan

5. PENYITAAN :

Berdasarkan dengan :

1. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/ 203 /VII/Res.2.1./2023/Reskrim, tanggal 13 Juni 2023, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter dalam keadaan rusak yang didalamnya terdapat 1 buah besi dengan panjang kurang lebih 120 centimeter.
 - b. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter
 - c. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter yang terdapat BBM.
 - d. 1 (satu) buah mesin dompeng untuk menghisap BBM dalam keadaan rusak (akibat terbakar)
 - e. 1 (satu) buah mesin dap (penghisap air) dalam keadaan rusak (akibat terbakar)
 - f. Sisa selang yang terbakar dalam bentuk besi berbentuk lingkaran seperti per
 - g. 2 (dua) buah kran yang rusak akibat terbakar
 - h. 2 (dua) buah besi elbo dan sambungannya yang terbakar
 - i. 1 (satu) buah besi yang berukuran panjang kurang lebih 120 centimeter
 - j. 1 (satu) buah timbangan berukuran 25 Kg yang rusak akibat terbakar
 - k. 1 (satu) buah timbangan yang berukuran 50 kg yang rusak akibat terbakar
 - l. 1 (satu) buah selang minyak dengan panjang kurang lebih 4 meter berwarna orange berikut kerannya yang belum terbakar.

Berdasarkan dengan Surat Kapolres Labuhanbatu Nomor : B/ 4204 /VI/Res.2.1./2023/Reskrim, tanggal 13 Juni 2023, telah dimintakan kepada ketua pengadilan negeri rantauprapat perihal persetujuan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter dalam keadaan rusak yang didalamnya terdapat 1 buah besi dengan panjang kurang lebih 120 centimeter.
- b. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter
- c. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter yang terdapat BBM.
- d. 1 (satu) buah mesin dompeng untuk menghisap BBM dalam keadaan rusak (akibat terbakar)
- e. 1 (satu) buah mesin dap (penghisap air) dalam keadaan rusak (akibat terbakar)
- f. Sisa selang yang terbakar dalam bentuk besi berbentuk lingkaran seperti per
- g. 2 (dua) buah kran yang rusak akibat terbakar
- h. 2 (dua) buah besi elbo dan sambungannya yang terbakar
- i. 1 (satu) buah besi yang berukuran pajang kurang lebih 120 centimeter
- j. 1 (satu) buah timbangan berukuran 25 Kg yang rusak akibat terbakar
- k. 1 (satu) buah timbangan yang berukuran 50 kg yang rusak akibat terbakar
- l. 1 (satu) buah selang minyak dengan panjang kurang lebih 4 meter berwarna orange berikut kerannya yang belum terbakar.

Berdasarkan dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 1113 /Pen.Pid/2023/PN Rap, tanggal 21 Juni 2023, telah diberikan Persetujuan Penetapan Penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter dalam keadaan rusak yang didalamnya terdapat 1 buah besi dengan panjang kurang lebih 120 centimeter.

- b. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter
 - c. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter yang terdapat BBM.
 - d. 1 (satu) buah mesin dompeng untuk menghisap BBM dalam keadaan rusak (akibat terbakar)
 - e. 1 (satu) buah mesin dap (penghisap air) dalam keadaan rusak (akibat terbakar)
 - f. Sisa selang yang terbakar dalam bentuk besi berbentuk lingkaran seperti per
 - g. 2 (dua) buah kran yang rusak akibat terbakar
 - h. 2 (dua) buah besi elbo dan sambungannya yang terbakar
 - i. 1 (satu) buah besi yang berukuran panjang kurang lebih 120 centimeter
 - j. 1 (satu) buah timbangan berukuran 25 Kg yang rusak akibat terbakar
 - k. 1 (satu) buah timbangan yang berukuran 50 kg yang rusak akibat terbakar
 - l. 1 (satu) buah selang minyak dengan panjang kurang lebih 4 meter berwarna orange berikut kerannya yang belum terbakar.
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/ 225 /VII/Res.2.1./2023/Reskrim, tanggal 04 Juli 2023, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
- a. 1 unit rongsokan mobil truck fuso merk Mitsubishi dengan nomor mesin : 6D16C0Y5638 dan nomor mesin FM517H24474 akibat hangus terbakar.
 - b. 77 Drum kosong ukuran 200 liter (akibat terbakar).
 - c. 20 besi berbentuk bujur sangkar berbentuk jerejak untuk pembungkus baby tank ukuran 1000 liter.
 - d. 1 buah pipa paralon ukuran 1 inch dengan panjang 8 meter.

Berdasarkan dengan Surat Kapolres Labuhanbatu Nomor : B/4723/IX/Res.2.1./2023/Reskrim, tanggal 08 Juli 2023, telah dimintakan kepada ketua pengadilan negeri rantauprapat perihal persetujuan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 unit rongsokan mobil truck fuso merk Mitsubishi dengan nomor mesin : 6D16C0Y5638 dan nomor mesin FM517H24474 akibat hangus terbakar.
- b. 77 Drum kosong ukuran 200 liter (akibat terbakar).
- c. 20 besi berbentuk bujur sangkar berbentuk jerejak untuk pembungkus baby tank ukuran 1000 liter.
- d. 1 buah pipa paralon ukuran 1 inch dengan panjang 8 meter.

Berdasarkan dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : /Pen.Pid/2023/PN Rap, tanggal Juli 2023, telah diberikan Persetujuan Penetapan Penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 unit rongsokan mobil truck fuso merk Mitsubishi dengan nomor mesin : 6D16C0Y5638 dan nomor mesin FM517H24474 akibat hangus terbakar.
 - b. 77 Drum kosong ukuran 200 liter (akibat terbakar).
 - c. 20 besi berbentuk bujur sangkar berbentuk jerejak untuk pembungkus baby tank ukuran 1000 liter.
 - d. 1 buah pipa paralon ukuran 1 inch dengan panjang 8 meter.
3. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/ 230 /VII/Res.2.1./2023/Reskrim, tanggal 08 Juli 2023, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
- a. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An AH (Inesial) Nomor Rekening 022801058224501 Periode Transaksi 28 Maret 2023 – 28 Maret 2023.
 - b. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An AH (Inesial) Nomor Rekening 022801058224501 Periode Transaksi 24 Mei 2023 – 24 Mei 2023.

- c. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An AH (Inesial) Nomor Rekening 022801058224501 Periode Transaksi 02 Juni 2023 – 02 Juni 2023.

Berdasarkan dengan Surat Kapolres Labuhanbatu Nomor : B/4908/VII/Res.2.1./2023/Reskrim, tanggal 08 Juli 2023, telah dimintakan kepada ketua pengadilan negeri rantauprapat perihal persetujuan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An AH (Inesial) Nomor Rekening 022801058224501 Periode Transaksi 28 Maret 2023 – 28 Maret 2023.
- b. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An AH (Inesial) Nomor Rekening 022801058224501 Periode Transaksi 24 Mei 2023 – 24 Mei 2023.
- c. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An AH (Inesial) Nomor Rekening 022801058224501 Periode Transaksi 02 Juni 2023 – 02 Juni 2023.

Berdasarkan dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : /Pen.Pid/2023/PN Rap, tanggal Juli 2023, telah diberikan Persetujuan Penetapan Penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An AH (Inesial) Nomor Rekening 022801058224501 Periode Transaksi 28 Maret 2023 – 28 Maret 2023.
 - b. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An AH(Inesial) Nomor Rekening 022801058224501 Periode Transaksi 24 Mei 2023 – 24 Mei 2023.
 - c. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An AH(Inesial) Nomor Rekening 022801058224501 Periode Transaksi 02 Juni 2023 – 02 Juni 2023.
4. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/ 243 /VII/Res.2.1./2023/Reskrim, tanggal 18 Juli 2023, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 unit handphone merk nokia warna hitam dengan imei 1 : 353123117532385 dan imei 2 : 35312311758380 dengan nomor kontak : 082272038898.

- b. 1 unit handphone merk VIVO Y 17 dengan imei i : 353123117532385 dan imei 2 : 35312311758380 dengan nomor WA : 082272038898.
- c. 6 lembar screen shoot percakapan antara tersangka dengan IP (Inesial)) terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023 dst.

Berdasarkan dengan Surat Kapolres Labuhanbatu Nomor : B/ /VII/Res.2.1./2023/Reskrim, tanggal 20 Juli 2023, telah dimintakan kepada ketua pengadilan negeri rantauprapat perihal persetujuan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 unit handphone merk nokia warna hitam dengan imei 1 : 353123117532385 dan imei 2 : 35312311758380 dengan nomor kontak : 082272038898.
- b. 1 unit handphone merk VIVO Y 17 dengan imei i : 353123117532385 dan imei 2 : 35312311758380 dengan nomor WA : 082272038898.
- c. 6 lembar screen shoot percakapan antara tersangka dengan IP(Inesial) terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023 dst.

Berdasarkan dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : /Pen.Pid/2023/PN Rap, tanggal Juli 2023, telah diberikan Persetujuan Penetapan Penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 unit handphone merk nokia warna hitam dengan imei 1 : 353123117532385 dan imei 2 : 35312311758380 dengan nomor kontak : 082272038898.
- b. 1 unit handphone merk VIVO Y 17 dengan imei i : 353123117532385 dan imei 2 : 35312311758380 dengan nomor WA : 082272038898.
- c. 6 lembar screen shoot percakapan antara tersangka dengan IP (Inesial) terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023 dst.

6. KETERANGAN SAKSI – SAKSI :
SAKSI (I)

IDENTITAS : LP (Inesial), Lahir di Pem. Panjang, tanggal 23 bulan Maret tahun 1973, 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Suku Batak, Pendidikan terakhir S1,

Pekerjaan Anggota Polri, Alamat. Jl. Bulu Tangkis Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Asrama Polsek Panai Hilir, Sei berombang (domisili)

Menerangkan :

- Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, pukul 09.00 wib saat saksi sedang sarapan di Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, ada beberapa warga yang melintas mengatakan ada kebakaran di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu. lalu saat itu saksi keluar dan melihat kearah Desa Sei Sanggul asap sudah menggumpal. Melihat hal tersebut saksipun langsung bergegas menuju lokasi kejadian. Setelah saksi sampai dilokasi kejadian, saksi melihat warga sudah banyak berkumpul di jalan melihat peristiwa tersebut. kemudian saksi memarkirkan Sepeda motor saksi dan berjalan mendekati lokasi kejadian dan saat itulah saksi melihat sudah terbakar 1 unit mobil fuso warna Orange dan 1 unit rumah milik Fatwa, seiring peristiwa kebakaran itu saksi melihat dan mendengar suara ledakan dari arah bak mobil truck fuso tersebut dan beberapa drum terpentol keluar. Untuk menghindari adanya korban, saksi langsung mengamankan warga yang berada dilokasi kejadian untuk menjauh. Lalu saksi pun menghubungi Kapolsek Panai Tengah guna untuk menghadirkan Pemadam Kebakaran yang berkantor di Labuhan bilik. Selama 1 ½ jam akhirnya api pun mulai mengecil dan pihak pemadam kebakaran yang sudah berada dilokasi baru berani mendekat dan berusaha memadamkan api tersebut. lalu atas perintah pimpinan saksi langsung mengamankan tempat kejadian perkara dan melakukan interogasi kepada pemilik rumah mengenai peristiwa tersebut dan selanjutnya membuat laporan polisi, guna untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut.
- Bahwa dengan kejadian kebakaran tersebut dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya.

SAKSI (II)

IDENTITAS : RN (Inesial), Lahir di Sei Sanggul pada tanggal 26 Desember 1990, Umur 32 tahun, Agama Islam, Suku Batak, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin laki-laki,

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kuburan Cina Baru Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab Labuhanbatu.

Menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, pukul 09.00 wib yang merupakan rumah tetangga saksi yang bernama FE NST (Inesial) .
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 antara pukul 08.30 Wib – 09.30 Wib ketika saksi sedang berada di tepi sungai tiba-tiba saksi mendapat telepon dari istri saksi yang mengatakan bahwa ada kebakaran di belakang rumah mendengar itu saksi pun lari berlari menuju lokasi dan melihat bahwa api sudah berkobar besar di gudang tempat penyimpan BBM milik sdr FE(Inesial) NST selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke belakang rumah dan benar api sudah berkobar besar di dalam gudang penyimpanan BBM milik sdr FE (Inesial) kemudian saksi menyaksikan api menjalar ke rumah sdr (Inesial) lalu api menjalar ke truk fuso bak warna orange yang berada tepat di depan rumah/gudang sdr FE NST (Inesial) dimana beberapa saat kemudian saksi melihat drum – drum yang berada di dalam truk fuso tersebut berterbangan ke atas dan selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wib api pun padam.
- Bahwa saksi merupakan tetangga FE NST (Inesial)
- Bahwa pada saat kejadian saksi-saksi merasa panik dan keluar menyelamatkan anak-anaknya dan barang-barang dari dalam rumah, dan saksi dengan kejadian tersebut dapat mengancam keselamatan dan harta benda.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan dan kegiatan FE (Inesial) sejak tahun 2020 membeli dan menjual bbm jenis pertalite dan solar.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya.

SAKSI (III)

IDENTITAS : SR NST (Inesial), Lahir di Sei Sanggul, tanggal 10 bulan Februari tahun 1955, Umur 68 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Batak, Agama Islam, Pendidikan terahir SMP (tidak tamat), Pekerjaan Petani, Alamat. Dsn. I Sei Sanggul Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu,

Menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu

Labuhanbatu telah terjadi kebakaran di rumah milik FE NST (Inesial), lk, 33 th, Islam, Wiraswasta, Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu (anak saksi).

- Bahwa yang terbakar pada saat itu berupa : 1 unit rumah permanen berikut isinya, mobil Truck Fuso Warna orange dengan muatan dengan muatan Drum berisi bbm solar (non subsidi) dan pertalite, beberapa baby tank yang berisi bbm solar dan pertalite milik FE NST (Inesial) yang berada di samping rumahnya, mesin pompa minyak (mesin penghisap) berikut selangnya, dan bahagian luar rumah warga tetangga (tersambar), dan beberapa tanam seperti : pohon kelapa dan kelapa sawit .

Dan posisi saksi pada saat terjadinya kebakaran tersebut saya sedang berada dilokasi kios dan sekaligus gudang penyimpanan bbm jenis pertamax, pertalite dan solar (non subsidi) milik saksi yang berdekatan dengan lokasi tersebut bersama dengan anggota pekerja saksi (karyawan pertashoop/pertamina) yang bernama : NL (Inesial), Pr, 18 tahun, Anak pompa pertamini saksi, Islam, Dsn II Desa Sei Sanggul Kec.Panai Hilir Kab. Labuhanbatu.

- Bahwa saksi berada di dilokasi kios dan sekaligus gudang penyimpanan bbm jenis pertamax, pertalite dan solar (non subsidi) milik sdr tersebut dan kegiatan apa yang sdr lakukan ditempat tersebut sejak pukul 06.00 wib, dan kegiatan saksi pada saat itu membuka kios, melakukan pengecekan, pengisian, penghitungan isi bbm pertamax, pertalite dan solar (non subsidi) yang ada di pertashoop/pertamini milik saya dan sekaligus melakukan pembersihan diareal lokasi kios saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menetap dilokasi kios dan sekaligus gudang penyimpanan bbm jenis pertamax, pertalite dan bio solar milik saksi, terkadang saksi kerumah yang berjarak + 70 meter dari kios saksi dan kemudian kembali lagi ke kios.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan : RD (Inesial), Lk, 28 tahun, Mocok-Mocok, Islam, Dsn 1 Desa Sei Sanggul Kec.Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, RUSLI MANURUNG, Lk, 40 tahun, wiraswasta, Islam, Dsn. VIII Sei Sanggul Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, PT (Inesial), Lk, 20 Tahun, mocok-mocok, Islam, Dsn 1 Desa Sei Sanggul Kec.Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, IG (Inesial),

- Lk, 33 Tahun, mocok-mocok, Islam, Lorong IV Kel. Sei Berombang Kec.Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, saksi mengenalinya antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan lain dengannya.
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat FE NST (Inesial), RM (Inesial), RD (Inesial), PR (Inesial), IG (Inesial), AL (Inesial) dan 3 orang lainnya tidak saksi kenal, serta 1 unit mobil truck fuso warna orange ada terparkir didepan rumah FE NST (Inesial) (anak saksi).
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan yang dilakukan FE NST (Inesial), RM (Inesial), RD (Inesial), PR (Inesial), IG V, AL (Inesial) dan 3 orang laki-laki lainnya yang tidak saksi kenali tersebut saat itu melakukan pembongkaran bbm jenis pertalite dari mobil truck fuso warna orange tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara FE NST (Inesial) bersama dengan RM (Inesial), RD (Inesial), PR (Inesial), IG (Inesial), AL (Inesial) dan 3 orang laki-laki lainnya tersebut melakukan pembongkaran bbm jenis pertalite tersebut pada saat itu.
 - Bahwa awal saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah tonase muatan bbm yang ada di dalam mobil truck fuso tersebut saya tidak mengetahuinya, dan media tempat penyimpanan bbm di dalam mobil truck fuso tersebut namun setelah kejadian kebakaran saksi baru mengetahui kalau media penyimpanannya adalah berupa drum.
 - Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya kebakaran sedang berada di depan kios saya sedang duduk dan awal mula saksi mengetahui kebakaran saat itu bermula saksi mendengar suara jeritan “ API, API, API “ dari arah belakang kios saksi (tepatnya dari depan rumah FAF (Inesial)) yang berjarak +30 meter berjalan memutar dari arah depan kios saksi.
 - Bahwa pada saat terjadinya kebakaran itu, yang pertama kali saksi lihat telah terbakar adalah dari arah baby tank yang berada di samping rumah FE NST (Inesial) dan saksi tidak mengetahui titik awal mula api tersebut.
Bahwa saat itu api tidak dapat dipadamkan bahkan api saat itu menjalar dan menghanguskan 1 unit rumah permanen berikut isinya, mobil Truck Fuso Warna orange dengan muatan Drum berisi bbm solar (non subsidi) dan pertalite, beberapa baby tank yang berisi bbm solar dan pertalite milik FAF (Inesial) yang berada di samping rumahnya, mesin pompa minyak (mesin penghisap) berikut selangnya, dan bahagian luar rumah warga tetangga (tersambar), dan beberapa tanam seperti : pohon kelapa dan kelapa sawit.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya kebakaran yang mengakibatkan terbakarnya pada saat itu

- berupa : 1 unit rumah permanen berikut isinya, mobil Truck Fuso Warna orange dengan muatan tong/drum berisi bbm, beberapa baby tank yang berisi bbm milik FAL (Inesial) yang berada di samping rumahnya, mesin pompa minyak (mesin penghisap) berikut selangnya, dan bahagian luar rumah warga tetangga (tersambar), dan beberapa tanam pohon kelapa dan kelapa sawit tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana FE NST (Inesial) memperoleh bbm jenis solar (non subsidi) ataupun pertalite yang ada di dalam mobil truck fuso tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sudah 4 kali mobil tersebut datang ke lokasi tersebut untuk melakukan pembongkaran bbm jenis solar (non subsidi) ataupun pertalite ke lokasi milik FE NST (Inesial) dan orang yang sering datang kelokasi adalah agennya yang bernama AL (Inesial), lk, 50 thn, islam, Alamat Belawan (dari hasil perkenalan saya dengannya).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pemesanan, pembelian dan pembayaran yang dilakukan oleh FE NST (Inesial) terkait pembelian bbm jenis solar (non subsidi) ataupun dan penjualannya kepada konsumen saya tidak mengetahui. Namun sebelumnya FAL (Inesial) pernah beberapa kali melakukan pembayaran bbm jenis bio solar ataupun pertalite kepada seseorang dengan menggunakan BRILINK milik saksi melalui anak perempuan saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan terjadinya peristiwa kebakaran tersebut yang mengakibatkan : 1 unit rumah permanen berikut isinya, mobil Truck Fuso Warna orange dengan muatan tong/drum berisi bbm solar dan pertalite, beberapa baby tank yang berisi bbm solar dan pertalite milik FAL (Inesial) yang berada di samping rumahnya, mesin pompa minyak (mesin penghisap) berikut selangnya, dan bahagian luar rumah warga tetangga (tersambar), dan beberapa tanam pohon kelapa dan kelapa sawit, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pukul 09.00 Wib, apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda orang lain.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah FE NST (Inesial) memiliki izin dalam melakukan kegiatan tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya.

7. KETERANGAN AHLI I :

IDENTITAS : PUTRI RAHMA SYAHADA HASIBUAN, S.Psi, Lahir di Rantauprapat pada tanggal 2 Desember 1998, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Tenaga pendamping OSS RBA (online single submission Risk Based Approach) pada DPMPTSP (Dinas penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu Kabupaten Labuhanbatu), Agama Islam, Suku Batak, Pendidikan terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, alamat sesuai KTP Jalan Siringo-ringo No. 65 B Kel. Sirandorung Kecamatan Rantau utara Kabupaten Labuhanbatu .

Menerangkan:

- Bahwa setelah pihak DPMPTSP melakukan pelacakan melalui akun tenaga pendamping yg diberikan oleh kementerian Investasi / BPKM ijin usaha UD. SUMBER REZEKI dikabupaten Labuhanbatu hasilnya tidak bisa di filter untuk Labuhanbatu saja melainkan muncul untuk seluruh indonesia.
- Bahwa setelah dilakukan pelacakan melalui Nomor Induk Kependudukan sesuai nama FE NST (Inesial) : 1210192001900001 maka muncul nama FE NST (Inesial) tsb tercatat di sistem OSS sebagai pengguna aplikasi atau sudah pernah mendaftarkan ijin usahanya dan memperoleh nomor induk berusaha : 0245010121448 dengan status aktif, tgl daftar 14 November 2020, namun ijin usaha tsb tidak dapat diketahui jenis usahanya dan nama perusahaannya dikarenakan pelaku usaha atau FE NST (Inesial) belum melakukan migrasi data dari OSS 1.1 yg didaftarnya pada tahun 2020 ke sistim OSS RBA Yg baru terbit atau berlaku pada bulan Agustus 2021.
- Untuk dapat mengakses ijin usaha yg pernah didaftarkan oleh FE NST (Inesial) diwajibkan FE NST melakukan Migrasi data dari OSS 1.1 ke OSS RBA dengan login menggunakan registrasi username dan psswrđ milik FE NST (Inesial) sendiri.
- Bahwa Kemudian dilakukan pelacakan dengan Nomor Induk Berusaha : 0220109182305, ditemukan hasil bahwa NIB

tersebut benar terdaftar di sistem OSS dengan status aktif an. pelaku usaha SR (Inesial) NST, tgl daftar 10 Januari 2020, namun setelah dilakukan pelacakan nama perusahaan dan kegiatan usaha tsb tidak dapat dilihat karena pelaku usaha belum melakukan Migrasi data dari OSS 1.1 ke OSS RBA.

KETERANGAN AHLI II :

IDENTITAS : SUSANTO AUGUST SATRIA, Lahir di Bandung pada tanggal 28 Agustus 1982, Umur 40 tahun, Agama Islam, Suku Jawa, Pendidikan Terakhir S-2 Komunikasi (tamat), Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Cluster Citra Residence Blok F No.4 Jalan Kusuma Uta RT / RW 013 / 016 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Prov. Jawa Barat (KTP) berdomisili di Jalan Ade Irma No. 2 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimum Kota Medan. NIK KTP 3275012808820050. No Hp. 081285710800

Menerangkan:

- Bahwa sesuai dari hasil pengujian lab yang dilakukan pihak pertamina terhadap sampel bertuliskan ' A ' yang diduga bahan bakar minyak, telah didapat hasil bahwa sampel A bukan merupakan bahan bakar minyak jenis pertalite dan solar spesifikasi dari pertamina, tetapi dapat/layak dikategorikan sebagai bahan bakar minyak, sesuai dari hasil uji sampel ke laboratorium fuel terminal Medan Group yang beralamat di Jalan Kl. Yos Sudarso KM. 20.
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar hasil uji test (test report) yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group dengan nomor report : TR – 131 – SR, tertanggal 17 Juni 2023 dan 1 (satu) lembar hasil uji test (test report) yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group dengan nomor report : TR – 132 – SR, tertanggal 17 Juni 2023. Merupakan lembar hasil uji test (test report) tersebut yang mana 1 (satu) lembar hasil uji test (test report) yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group dengan nomor report : TR – 131 – SR, tertanggal 17 Juni 2023 yaitu hasil uji test sampel merujuk pada standard dan mutu (spesifikasi)

bahan bakar minyak jenis solar berdasar SK Dirjen Migas No 146.K/10/DJM/2020 sedangkan 1 (satu) lembar hasil uji test (test report) yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group dengan nomor report : TR – 132 – SR, tertanggal 17 Juni 2023 yaitu hasil uji test sampel merujuk pada standard dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis pertalite berdasar SK Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/2017.

- Bahwa sesuai dengan hasil result pada hasil uji test (test report) dengan nomor report : TR – 131 – SR, tertanggal 17 Juni 2023 yang merujuk pada standard dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis solar bahwa sampel tersebut merupakan OFF SPEC SOLAR yang artinya sampel tidak memenuhi standard dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis solar dan sesuai dengan hasil result pada hasil uji test (test report) dengan nomor report : TR – 132 – SR, tertanggal 17 Juni 2023 yang merujuk pada standard dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis pertalite bahwa sampel tersebut merupakan OFF SPEC PERTALITE yang artinya sampel sampel tidak memenuhi standard dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis pertalite ataupun Solar.

KETERANGAN AHLI III :

IDENTITAS : MUH. TASLIM A`YUN, S.T., M.T., Lahir di Makassar, tanggal 7 Maret 1983, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditugaskan pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), Pangkat Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Analis Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pendidikan terakhir Strata 2 Magister Teknik Kimia, alamat Gedung BPH Migas Jl. Kapten P. Tendean No. 28 Jakarta Selatan, kebangsaan Indonesia, No. Hp 081291095939

Menerangkan:

- Bahwa berdasarkan kronologis dan Keterangan Saksi-Saksi di atas sebagai berikut :

Pada hari Minggu 11 Juni 2023, pukul 08.00 wib, di Dsn 1 Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir, **Sdr. FE NST** (Inesial) bersama dengan **Sdr. TS** (Inesial), **Sdr. RM** (Inesial), **Sdr. RR** (Inesial) sedang melakukan kegiatan pemindahan bbm jenis solar dan pertalite dari dalam mobil truck fuso sebanyak **80 drum ukuran 200 liter** dengan total bbm **± 16 ton**;

Pemindahan dilakukan dengan cara menggunakan mesin robin penghisap minyak dan disambungkan dengan pipa besi dengan panjang 120 cm dan selang minyak warna orange yang di dalamnya terdapat besi berbentuk gelang seperti per dan pada sisi lain menggunakan selang yang sama untuk selanjutnya dialirkan ke dalam baby tank yang sudah disediakan di samping rumah **Sdr. FE NST** (Inesial);

8. KETERANGAN TERSANGKA :

IDENTITAS : FE (Inesial) NST, Lahir di Sei Sanggul, tanggal 20 bulan Januari tahun 1990, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Batak, Agama Islam, Pendidikan terahir S-1 (tamat), Pekerjaan Wiraswast, Alamat. Dsn. I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan:

- Bahwa tersangka telah terjadi kebakaran pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib, di rumah tersangka di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, dan barang atau benda yang terbakar akibat kebakaran tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) unit rumah tempat kediaman tersangka beserta perabotannya yang keseluruhannya adalah milik tersangka.
 - b. 1 (satu) unit gudang tempat penyimpanan yang selama ini tersangka pergunakan sebagai tempat penyimpanan BBM jenis pertalite dan jenis solar milik tersangka yang berada tepat disebelah kanan rumah tersangka.
 - c. 1 (satu) unit truk fuso warna orange nomor plat terpasang tidak mengetahui dan juga tersangka tidak mengetahuinya pemiliknya.
 - d. Sebanyak 80 (delapan puluh) drum kaleng yang berisikan BBM diduga jenis pertalite dengan total keseluruhan

- sebanyak ± 16 (enam belas) ton yang tersangka pesan/beli dari IP(Inesial) dan AL(Inesial) .
- Bahwa tersangka tidak mengetahui apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan tersangka asal api pertama kalinya tersangka tidak mengetahuinya, namun saat itu tersangka pertama kali melihat di dalam gudang di salah satu baby tank yang saat itu sedang dilakukan perpindahan / pengisian bahan bakar jenis pertalite dari drum yang terdapat di dalam truk fuso warna orange sudah dalam keadaan terbakar / sudah ada api di bagian baby tank.
 - Bahwa tersangka menerangkan hubungan dan keterkaitan tersangka dengan 1 (satu) unit kendaraan jenis truk fuso warna orange dengan nomor plat terpasang tidak diketahui dan muatan sebanyak 80 (delapan puluh) drum kaleng yang berisikan BBM diduga jenis pertalite total keseluruhan sebanyak ± 16 (enam belas) ton yang saat itu ikut terbakar ada hubungannya, yang mana dapat tersangka jelaskan bahwa truk fuso warna orange tersebut saat itu sedang mengangkut sebanyak 80 (delapan puluh) drum yang berisikan BBM yang diduga jenis pertalite total keseluruhan sebanyak ± 16 (enam belas) ton yang mana keseluruhan BBM tersebut pesanan tersangka saat itu (yang tersangka beli).
 - Bahwa tersangka jelaskan bahwa yang menjualkan BBM tersebut diatas kepada tersangka saat itu adalah tersangka IP(Inesial) melalui seorang agen atas nama **AL (Inesial) , Lk, sekira 40 Tahun, Islam, Wiraswasta, Medan .**

- Bahwa tersangka memesan (membeli) bahan bakar minyak jenis pertalite ataupun solar tersebut sejak bulan Maret 2023 dengan perincian :
 - a. Pembelian yang pertama, yaitu pada tanggal 22 Maret 2023 tersangka membeli BBM jenis pertalite ± sebanyak 14 ton dan jenis solar ± sebanyak 2 ton dengan keseluruhan sebanyak ± 16 Ton dengan harga Rp 8.100,- / liter dengan harga yang sama,
 - b. Pembelian yang kedua, yaitu pada tanggal 18 April 2023 saya membeli BBM jenis pertalite ± sebanyak 13 ton dan jenis solar ± sebanyak 3 ton dengan keseluruhan sebanyak ± 16 Ton dengan harga Rp 8.100,- / liter dengan harga yang sama,

- c. Pembelian yang ketiga, yaitu pada tanggal 24 Mei 2023 saya membeli BBM jenis pertalite ± sebanyak 14 ton dan jenis solar ± sebanyak 2 ton dengan keseluruhan sebanyak ± 16 Ton dengan harga Rp 8.200,- / liter dengan harga yang sama,
- d. Pembelian yang keempat, yaitu tanggal 11 Juni 2023, tersangka memesan (membeli) BBM jenis pertalite ataupun solar sebanyak 16 ton (masih belum diketahui apakah saat itu ada BBM jenis solar) dengan harga Rp 8.500,- / liter dengan harga yang sama,

dan untuk sistem pembayaran pembelian BBM yang tersangka lakukan selama ini adalah dengan membayarnya uang muka di dengan sebanyak 20% atau 30 % diawal ketika bahan bakar minyak tersebut telah sampai di tempat tersangka dan untuk sisanya akan tersangka bayarkan selama waktu paling lam 10 hari sebelum pemesanan berikutnya dan untuk pembayarannya dengan cara mentransfer ke **nomor rekening atas nama MF Bank BRI, atas nama UZ (Inesial) Bank BRI dan 4. atas nama HB (Inesial) AB Bank BSI** yang mana nomor rekening tersebut dikirimkan oleh tersangka IP(Inesial) sebelumnya kepada tersangka dan setiap uang pembayaran telah tersangka transfer maka akan tersangka laporkan kepada tersangka IP(Inesial) dan kepada tersangka AL (Inesial) dan setelah lunas maka tersangka pun dapat membeli dan memesan BBM kembali.

Untuk pembayarannya biasanya tersangka menggunakan jasa : Agen BRILINK atas nama SR (Inesial) (ayah tersangka) di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu ataupun BRILINK AS (Inesial) di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu (menyerahkan uang cash).

- Bahwa tersangka tidak mengetahui sumber BBM jenis apa yang tersangka beli tersebut, solar dan pertalite (harga yang sama seharga) Rp. 8.500,- sedangkan harga minyak pertalite (yang merupakan jenis bahan bakar tertentu dan bahan bakar penugasan khusus) Rp. 6.800,- per/liternya dan Rp. 10.000,- per/liternya (namun dari keterangan AL(Inesial) dan IP(Inesial) BBM tersebut berasal dari Prov. NAD) dan mengapa harganya Rp. 8500,- per/liter Tersangka tidak mengetahui.
- Bahwa tersangka melakukan pemesanan tersebut, selama kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu tersangka ditelepon oleh tersangka AL(Inesial) yang mengatakan, “ masih ada bahan kita bang ?” lalu tersangka berkata, “ sudah kosong ini, kalau mau masuk, masuklah “ lalu ia menjawab, “ ya sudah, apa bahannya biar tersangka bilangkan dulu sama bos (

tersangka IP(Inesial) kalau gak ada solar, pertalite semua gak apa-apa bang “, lalu tersangka menjawab, “ oke bang “ kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 tersangka menelepon sd AL(Inesial) dan berkata, “ jadi masuk bang “ lalu ia menjawab, “ sudah dijalan ini bang “ lalu tersangka berkata, “ berapa abang bawa “ lalu ia menjawab, “ lebih kurang 80 drum “ selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 antara pukul 06.00 Wib tersangka AL(Inesial) pun tiba bersama 3 (tiga) orang lainnya dengan mengendarai 1 (satu) unit truk fuso warna bak orange dengan membawa dan mengangkut kurang lebih sebanyak 80 (delapan puluh) drum kaleng yang berisikan BBM diduga jenis pertalite dengan total keseluruhan seberat ± 16 (enam belas) ton. Sedangkan cara pemesanan BBM tersebut selama ini yang tersangka lakukan kepada tersangka AL(Inesial) adalah ia akan menelepon tersangka terlebih dulu lalu mempertanyakan apakah BBM masih ada kemudian tersangka akan memesan BBM jenis pertalite dan jenis solar dengan jumlah yang tersangka tentukan namun selama ini pesanan tersangka tersebut datangnya tidak sesuai pesanan dan dikarenakan harga pertalite dan solar yang dijualnya kepada tersangka sama maka tersangka tetap menerimanya yang mana tersangka memesannya selalu kepada tersangka A(Inesial) menggunakan panggilan telepon.

- Bahwa tujuan tersangka membeli BBM jenis pertalite ataupun jenis solar tersebut dari tersangka A(Inesial) ataupun IP(Inesial) selama ini untuk dijual kembali kepada along-along (agen yang datang menggunakan sepeda motor dengan membawa beberapa jerigen), warga sekitar, pengecer dan nelayan.
- Bahwa rencana tersangka pada saat itu akan menyimpan BBM jenis pertalite ataupun solar yang di beli pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 tersebut kedalam baby Tank ukuran 1000 liter yang tersangka simpan tepat disamping sebelah kanan rumah tersangka.
- Bahwa cara tersangka melakukan pemindahan, penyimpanan BBM tersebut dari mobil truck Fuso warna orange tersebut ke dalam baby tank yang sudah tersangka perisapkan di gudang tersangka yang berada di samping rumah : dengan cara menyedotnya dengan menggunakan alat-alat yang sudah tersangka persiapkan, seperti :
 - a. 1 unit Mesin dompeng / mesin robin (sebagai alat hisap) tidak menggunakan tenaga listrik.
 - b. 1 buah besi ukuran 120 centi meter dan elbo yang terbuat dari besi (alat yang dimasukkan kedalam drum yang berisi BBM).

- c. Selang berwarna orange yang didalamnya terdapat seperti per (untuk sebagai wadah aliran BBM menuju penampungan/penyimpanan).
- d. Pipa paralon ukuran 1 inch sepanjang ± 10 meter tertanam disamping rumah tersangka sedalam ± 30 centi meter dibawah lantai gudang penyimpanan baby tank (untuk sebagai wadah aliran BBM menuju penampungan /penyimpanan).
- e. kran air yang terbuat plastik (untuk sambungan selang mengisi BBM kedalam baby tank ukuran 1000 liter).
- f. 1 unit mesin dap/sanyo (mesin penghisap air) untuk menghisap/memindahkan BBM dari baby tank awal ke Baby tank ukuran 1000 liter (posisi lebih tinggi) guna untuk BBM yang akan dijual.
- g. kran yang terbuat dari besi (sambung ke baby tank ukuran 1000 liter yang berisi BBM yang akan dijual).
- f. 1 buah cok sambung berwarna putih dengan panjang kabel ± 10 meter (untuk sebagai pengantar arus listrik menghidupkan mesin dap/sanyo).

Dan cara tersangka melakukan penjualan BBM jenis pertalite ataupun solar tersebut, dengan mengambil dari baby tangk yang sudah tersangka persiapkan berada di posisi yang lebih tinggi dengan menggunakan kran besi dan lalu memasukkannya kedalam jerigen palstik ukuran ± 30 liter, lalu menimbanginya dengan timbangan ukuran 50 Kg dan atau ukuran 25, dengan persamaan timbangang untuk pertalite 33 Kg untuk 30 liter, sedang untuk solar 25 Kg untuk 30 liter.

- Bahwa tersangka menjual dengan harga Rp 8.800,- s/d 9.000 per/liter untuk BBM jenis pertalite dan BBM jenis solar Rp 8.500,- s/d Rp 8.800 per/liter, dan dalam melakukan kegiatan tersebut tersangka memperoleh keuntungan dari penjualan pertalite sebesar Rp 500 per/;iter dan jenis solar sebesar Rp 300,-.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut tersangka ada dibantu oleh perkerja tersangka sehari-hari (menetap) yang bernama TS (Inesial) peran untuk memegang selang untuk pemindahan keadalam baby tank dan sekaligus membantu tersangka menimbang bbm yang akan dijual. RD (Inesial) dan RM (Inesial) (BHL) berperan diatas truck Fuso warna orange untuk membuka, memasukkan dan memegang besi kedalam drum yang berisi BBM pertalite (tidak menetap). Dan pada saat pemindahan BBM tersebut bisa secara bergantian, tidak menetap berada di atas truck Fuso ataupun di lokasi baby tank.

- Bahwa yang saat itu yang menghidupkan 1 unit Mesin dompeng / mesin robin (sebagai alat hisap) tidak menggunakan tenaga listrik tersangka tidak ingat. Untuk siapa yang menghidupkan 1 unit mesin dap/sanyo (mesin penghisap air) tersangka tidak ingat dan untuk semua kegiatan tersebut dikerjakan secara bersama-sama dan bergantian.
- Bahwa tersangka memberikan upah kepada TS (Inesial) per/trip masuk BBM ke tempat tersangka Rp. 400.000,- sedangkan RD (Inesial) dan RM (Inesial) per/trip bongkar BBM tersangka bayar Rp. 150.000,- .
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penyimpanan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite ataupun solar tersebut, tersangka tidak ada melakukan pengolahan seperti : kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan, akan tetapi pada bulan April tahun 2023 saat tersangka memesan bahan bakar jenis solar yang kedua kali dari tersangka AL(Inesial) (nama panggilan) ataupun IP(Inesial) (nama panggilan) saat melakukan pengantaran pesanan bahan bakar minyak jenis pertalite \pm 13.000 liter dan solar \pm 3.000 liter, dan saat itu tersangka menemukan solar sebanyak \pm 800 liter berwarna kehitam-hitaman lalu tersangka komplain kepada AL(Inesial) (nama panggilan) untuk solar tersebut dibawa pulang, lalu kemudian tersangka AL(Inesial) (nama panggilan) meminta kepada tersangka untuk solar tersebut jangan dibawa kembali pulang dan AL(Inesial) (nama panggilan) berjanji akan membawa bahan bakar minyak lampu untuk trip pemesanan berikutnya untuk dicampurkan ke solar tersebut agar bersih kembali. dan saat pemesanan bahan bakar minyak pertalite ataupun solar yang ke 3 kemudian saat itu AL(Inesial) (nama panggilan) datang membawa bahan bakar minyak jenis pertalite \pm 14.000 liter dan solar \pm 2.000 liter, dan saat itulah AL(Inesial) (nama panggilan) ada membawakan 1 drum ukuran 200 liter bahan bakar minyak jenis minyak lampu dan kemudian menyuruh anggota tersangka yang diatas menyedotnya dengan mesin dompeng dengan menggunakan selang dan dialirkan ke Baby tank yang berisi solar sebanyak \pm 800 liter solar yang berwarna kehitam-hitaman tersebut. dan sejak saat itulah tersangka mengatakan kepada AL(Inesial) (nama panggilan) kalau tersangka menemukan solar seperti itu tersangka minta untuk dibawa pulang dan saat pengantaran pemesanan ke 4 kali pada tanggal 11 Juni 2023 tersangka belum sempat memastikan adanya bahan bakar jenis solar atau tidak, karena

pada saat itu pemindahan bahan bakar minyak dari dalam drum ke 4 baby tank masih pertalite dan belum ada ditemukan bahan bakar solar dan terjadilah kebakaran tersebut.

- Bahwa untuk bukti-bukti pembayaran tersangka kepada AL(Inesial) ataupun IP(Inesial), melalui pembayaran brilink SY(Inesial) ataupun AH(Inesial), dalam bentuk Foto Aplikasi BRIMO tanggal 31 Mei 2023 pengiriman rekening BANK BRI No. 393901025804530 atas nama UZ(Inesial) sebesar Rp. 17.000.000,- melalui BRILINK SR (Inesial), dan Foto Aplikasi BRIMO tanggal 23 Maret 2023 pengiriman rekening BANK BRI No. 040401001719567 atas nama MF(Inesial) sebesar Rp. 50.000.000,- melalui BRILINK SR (Inesial).
 - Bahwa dengan terjadinya peristiwa kebakaran tersebut yang mengakibatkan : terjadinya letusan/ledakan dan menghanguskan 1 unit rumah permanen berikut isinya, mobil Truck Fuso Warna orange dengan muatan tong/drum berisi bbm solar dan pertalite, dan barang-barang lainnya, serta bahagian luar rumah warga tetangga (tersambar), dan beberapa tanam pohon kelapa dan kelapa sawit, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pukul 09.00 Wib, tersangka menyadari peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda orang lain.
 - Bahwa dalam perkara ini tersangka tidak memiliki saksi yang menguntungkan.
 - Bahwa tersangka membenarkan semua keterangannya.

9. BUKTI SURAT :

- a. 1 (satu) lembar hasil uji test (test report) yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group dengan nomor report : TR – 131 – SR, tertanggal 17 Juni 2023 yaitu hasil uji test sampel merujuk pada standard dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis solar berdasar SK Dirjen Migas No 146.K/10/DJM/2020.

- b. 1 (satu) lembar hasil uji test (test report) yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group dengan nomor report : TR – 132 – SR, tertanggal 17 Juni 2023 yaitu hasil uji test sampel merujuk pada standard dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis pertalite berdasar SK Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/2017.

10. PETUNJUK :

- a. Adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, Ahli dan surat serta barang bukti yang ditemukan berupa :
 1. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter dalam keadaan rusak yang didalamnya terdapat 1 buah besi dengan panjang kurang lebih 120 centimeter.
 2. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter
 3. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter yang terdapat BBM.
 4. 1 (satu) buah mesin dompeng untuk menghisap BBM dalam keadaan rusak (akibat terbakar)
 5. 1 (satu) buah mesin dap (penghisap air) dalam keadaan rusak (akibat terbakar)
 6. Sisa selang yang terbakar dalam bentuk besi berbentuk lingkaran seperti per
 7. 2 (dua) buah kran yang rusak akibat terbakar
 8. 2 (dua) buah besi elbo dan sambungannya yang terbakar
 9. 1 (satu) buah besi yang berukuran panjang kurang lebih 120 centimeter
 10. 1 (satu) buah timbangan berukuran 25 Kg yang rusak akibat terbakar
 11. 1 (satu) buah timbangan yang berukuran 50 kg yang rusak akibat terbakar
 12. 1 (satu) buah selang minyak dengan panjang kurang lebih 4 meter berwarna orange berikut kerannya yang belum terbakar.

13. 1 unit rongsokan mobil truck fuso merk Mitsubishi dengan nomor mesin : 6D16C0Y5638 dan nomor mesin FM517H24474 akibat hangus terbakar.
14. 77 Drum kosong ukuran 200 liter (akibat terbakar)
15. 20 besi berbentuk bujur sangkar berbentuk jerejak untuk pembungkus baby tank ukuran 1000 liter.
16. 1 buah pipa paralon ukuran 1 inch dengan panjang 8 meter
17. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An AH(Inesial) Nomor Rekening 022801058224501 Periode Transaksi 28 Maret 2023 – 28 Maret 2023, 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An AH(Inesial) Nomor Rekening 022801058224501 Periode Transaksi 24 Mei 2023 – 24 Mei 2023 dan 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An

AH(Inesial) Nomor Rekening 022801058224501 Periode Transaksi 02 Juni 2023 – 02 Juni 2023.

18. 1 unit handphone merk nokia warna hitam dengan imei i : 353123117532385 dan imei 2 : 35312311758380 dengan nomor kontak : 082272038898, dan 1 unit hanphone merk VIVO Y 17 dengan imei i : 353123117532385 dan imei 2 : 35312311758380 dengan nomor WA : 082272038898, kenomor hanphone milik AL(Inesial) (nama panggilan) HP : 085370210310. Serta kenomor hanphone milik IP(Inesial) (nama panggilan) dan 6 lembar screan shoot percakapan antara tersangka dengan IP(Inesial) terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023 dst. Yang memfaktakan bahwa tersangka telah melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak di Lingkungan rumahnya di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu tanpa memilik izin yang sah dan kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya peristiwa kebakaran dan ledakan yang mengakibatkan terbakarnya 1 unit rumah dan 1 unit mobil truk Fuso warna orange pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu. dan hasil pemeriksaan sisa bbm yang terdapat di dalam drum yang dilakukan pemeriksaan

uji sample ke PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group dan hasil uji menyimpulkan bbm tersebut tidak memenuhi standard dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis pertalite. Sehingga patut diduga bbm sebanyak 80 drum yang saat itu terbakar dan meledak adalah merupakan bbm yang telah diolah tidak sesuai dengan satandar dan mutu yang ditetapkan pemerintah.

11. BARANG BUKTI :

1. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter dalam keadaan rusak yang didalamnya terdapat 1 buah besi dengan panjang kurang lebih 120 centimeter.
2. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter
3. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter yang terdapat BBM.
4. 1 (satu) buah mesin dompeng untuk menghisap BBM dalam keadaan rusak (akibat terbakar)
5. 1 (satu) buah mesin dap (penghisap air) dalam keadaan rusak (akibat terbakar)
6. Sisa selang yang terbakar dalam bentuk besi berbentuk lingkaran seperti per
7. 2 (dua) buah kran yang rusak akibat terbakar
8. 2 (dua) buah besi elbo dan sambungannya yang terbakar
9. 1 (satu) buah besi yang berukuran pajang kurang lebih 120 centimeter
10. 1 (satu) buah timbangan berukuran 25 Kg yang rusak akibat terbakar
11. 1 (satu) buah timbangan yang berukuran 50 kg yang rusak akibat terbakar
12. 1 (satu) buah selang minyak dengan panjang kurang lebih 4 meter berwarna orange berikut kerannya yang belum terbakar.

13. 1 unit rongsokan mobil truck fuso merk Mitsubishi dengan nomor mesin : 6D16C0Y5638 dan nomor mesin FM517H24474 akibat hangus terbakar.
14. 77 Drum kosong ukuran 200 liter (akibat terbakar)
15. 20 besi berbentuk bujur sangkar berbentuk jerejak untuk pembungkus baby tank ukuran 1000 liter.
16. 1 buah pipa paralon ukuran 1 inch dengan panjang 8 meter
17. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An AH(Inesial) Nomor Rekening 022801058224501 Periode Transaksi 28 Maret 2023 – 28 Maret 2023, 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An AH (Inesial) Nomor Rekening 022801058224501 Periode Transaksi 24 Mei 2023 – 24 Mei 2023 dan 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An AH (Inesial) Nomor Rekening 022801058224501 Periode Transaksi 02 Juni 2023 – 02 Juni 2023.
18. 1 unit handphone merk nokia warna hitam dengan imei i : 353123117532385 dan imei 2 : 35312311758380 dengan nomor kontak : 082272038898, dan 1 unit hanphone merk VIVO Y 17 dengan imei i : 353123117532385 dan imei 2 : 35312311758380 dengan, kenomor hanphone milik AL(Inesial) (nama panggilan). Serta kenomor hanphone milik IP(Inesial) (nama panggilan) HP : dan 6 lembar screan shoot percakapan antara tersangka dengan IP (Inesial)) terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023 dst.

4.3 ANALISIS PENULIS

Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi .setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah **Setiap orang** dalam perkara

ini :FE NST(Inesial), Lahir di Sei Sanggul, tanggal 20 bulan Januari tahun 1990, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Batak, Agama Islam, Pendidikan terahir S-1 (tamat), Pekerjaan Wiraswast, Alamat. Dsn. I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, dan, **HB** (Inesial) **Als. IP**(Inesial) **dan AL**(Inesial) .
(Unsur terpenuhi)

Yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi yang dipasarkan di dalam negeri dalam perkara ini : Berdasarkan dari keterangan Ahli SUSANTO AUGUST SATRIA (sebagai Area Manager Comunication, Realition & CSR PT. Pertamina Patra Niaga Reg Sumbagut) dan buti surat 1 (satu) lembar hasil uji test (test report) yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Labororium Fuel Terminal Medan Group dengan nomor report : TR – 131 – SR, tertanggal 17 Juni 2023 yaitu hasil uji test sampel merujuk pada standard dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis solar berdasar SK Dirjen Migas No 146.K/10/DJM/2020. Dan 1 (satu) lembar hasil uji test (test report) yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Labororium Fuel Terminal Medan Group dengan nomor report : TR – 132 – SR, tertanggal 17 Juni 2023 yaitu hasil uji test sampel merujuk pada standard dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis pertalite berdasar SK Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/2017, dan uji sample yang telah dilakukan

menerangkan : Bahwa sesuai dengan hasil result pada hasil uji test (test report) dengan nomor report : TR – 131 – SR, tertanggal 17 Juni 2023 yang merujuk pada standard dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis solar bahwa sampel tersebut merupakan OFF SPEC SOLAR yang artinya sampel tidak memenuhi standard dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis solar dan sesuai dengan hasil result pada hasil uji test (test report) dengan nomor report : TR – 132 – SR, tertanggal 17 Juni 2023 yang merujuk pada standard dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis pertalite bahwa sampel tersebut merupakan OFF SPEC PERTALITE yang artinya sampel sampel tidak memenuhi standard dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis pertalite ataupun Solar (**Unsur terpenuhi**)

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam perkara ini : berdasarkan keterangan Ahli pemerintah telah menetapkan mutu dan standar BBM yang akan dipasarkan kepada masyarakat didalam Negeri (**Unsur terpenuhi**)

Pada Pasal 40 Angka 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2023 tentang penetapan perubahan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Juncto Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi :Setiap orang yang melakukan pengolahan,

pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki ijin usaha dari pemerintah yang mengakibatkan timbulnya korban / kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan atau lingkungan.

Setiap orang dalam perkara ini : FE NST (Inesial), Lahir di Sei Sanggul, tanggal 20 bulan Januari tahun 1990, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Batak, Agama Islam, Pendidikan terahir S-1 (tamat), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat. Dsn. I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, **HB (Inesial) Als. IP(Inesial) dan AL(Inesial) . (Unsur terpenuhi)** Yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak dalam perkara ini : berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditemukannya barang bukti dan Adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, Ahli dan surat serta barang bukti yang ditemukan berupa :

1. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter dalam keadaan rusak yang didalamnya terdapat 1 buah besi dengan panjang kurang lebih 120 centimeter.
2. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter
3. 1 (satu) buah drum ukuran kurang lebih 200 liter yang terdapat BBM.
4. 1 (satu) buah mesin dompeng untuk menghisap BBM dalam keadaan rusak (akibat terbakar)
5. 1 (satu) buah mesin dap (penghisap air) dalam keadaan rusak (akibat terbakar)

6. Sisa selang yang terbakar dalam bentuk besi berbentuk lingkaran seperti per
7. 2 (dua) buah kran yang rusak akibat terbakar
8. 2 (dua) buah besi elbo dan sambungannya yang terbakar
9. 1 (satu) buah besi yang berukuran panjang kurang lebih 120 centimeter
10. 1 (satu) buah timbangan berukuran 25 Kg yang rusak akibat terbakar
11. 1 (satu) buah timbangan yang berukuran 50 kg yang rusak akibat terbakar
12. 1 (satu) buah selang minyak dengan panjang kurang lebih 4 meter berwarna orange berikut kerannya yang belum terbakar.
13. 1 unit rongsokan mobil truck fuso merk Mitsubishi dengan nomor mesin : 6D16C0Y5638 dan nomor mesin FM517H24474 akibat hangus terbakar.
14. 77 Drum kosong ukuran 200 liter (akibat terbakar)
15. 20 besi berbentuk bujur sangkar berbentuk jerejak untuk pembungkus baby tank ukuran 1000 liter.
16. 1 buah pipa paralon ukuran 1 inch dengan panjang 8 meter
17. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An AH (Inesial) Nomor Rekening 022801058224501 Periode Transaksi 28 Maret 2023 – 28 Maret 2023,4 (empat) lembar Print Out / Rekening Koran
18. 1 unit handphone merk nokia warna hitam dengan imei i : 353123117532385 dan imei 2 : 35312311758380, dan 1 unit hanphone merk VIVO Y 17 dengan imei i : 353123117532385 dan imei 2 : 35312311758380 kenomor hanphone milik AL(Inesial) (nama panggilan). Serta kenomor hanphone milik IP(Inesial) (nama panggilan) dan 6 lembar screan shoot percakapan antara tersangka dengan IP(Inesial)terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023 dst.

Fakta bahwa tersangka dkk telah melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak di Lingkungan rumahnya di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu tanpa memiliki izin yang sah dan kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya peristiwa kebakaran dan ledakan yang mengakibatkan terbakarnya 1 unit rumah dan 1 unit mobil truk Fuso warna orange pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu. dan hasil pemeriksaan sisa bbm yang terdapat di dalam drum yang dilakukan pemeriksaan uji sample ke PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group dan hasil uji menyimpulkan bbm tersebut tidak memenuhi standard dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis pertalite. Sehingga patut diduga bbm sebanyak 80 drum yang saat itu terbakar dan meledak adalah merupakan bbm yang telah diolah tidak sesuai dengan standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah.

Tanpa memiliki ijin usaha dari pemerintah dalam perkara ini : FE(Inesial) NST, bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah pusat dalam melakukan kegiatan : Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM tersebut. **Yang mengakibatkan timbulnya korban / kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan atau lingkungan** dalam perkara bawa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan tersagka sendiri bahwa pada saat itu, akibat dari terjadinya peristiwa tersebut mengakibatkan telah terjadinya kebakaran yang hebat dan ledakan di lokasi kejadian dan menghancurkan 1 unit rumah permanen berikut isinya milik tersangka dan 1 unit mobil truck fuso merk Mitsubishi warna orange dengan nomor mesin :

6D16C0Y5638 dan nomor mesin FM517H24474 milik orang lain dan yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda warga sekitar. Dan dalam peristiwa tersebut tersangka juga mengalami luka bakar pada tangan sebelah kanan.

Selanjutnya pada **Pasal 187 ke-1 KUHP** Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang. **Barang siapa** dalam perkara ini : FE NST (Inesial), Lahir di Sei Sanggul, tanggal 20 bulan Januari tahun 1990, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Batak, Agama Islam, Pendidikan terahir S-1 (tamat), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat. Dsn. I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatubarang milik orang lain **(Unsur terpenuhi)**

Menimbulkan kebakaran, ledakan dalam perkara ini : Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu saksi, **HB(Inesial) Als. IP(Inesial) dan AL(Inesial)** . **(Unsur terpenuhi)** Selanjtnya **dengan sengaja** dalam perkara ini : **FE(Inesial) NST, HB(Inesial) Als. IP(Inesial) dan AL(Inesial)**, telah melakukan kegiatan usaha hilir baik berupa : Pengangkutan, penyimpanan, dan Niaga BBM dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan untuk peruntukannya, yang patut diduga dapat atau bisa mendatangkan bahaya bagi orang atau -saksi RR (Inesial), RM(Inesial), TS(Inesial) dan tersangka telah melakukan pemindahan BBM yang diduga jenis pertalite sebanyak 16 ton yang dipesan oleh tersangka kepada HN(Inesial) Als. IP(Inesial) dan AL(Inesial) (nama panggilan) dengan menggunakan peralatan dan mobil angkutan yang tidak

sesuai spesifikasi peruntukannya yang mengakibatkan terjadinya kebakaran dan ledakan.

Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. /Panai Hilir. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu saksi-saksi RR (Inesial), RM (Inesial) , TS(Inesial) dan tersangka telah melakukan pemindahan BBM yang diduga jenis pertalite sebanyak 16 ton yang dipesan oleh tersangka kepada HB(Inesial) Als. IP(Inesial) dan AL(Inesial) (nama panggilan) dengan menggunakan peralatan dan mobil angkutan yang tidak sesuai spesifikasi peruntukannya yang mengakibatkan terjadinya kebakaran dan ledakan yang menurut saksi-saksi hal tersebut dapat menimbulkan atau mendatangkan bahaya umum bagi bagi barang.

Pasal 188 KUHP Barang siapa karena kealpaannya menimbulkan kebakaran, ledakan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang **Barang siapa** : FE(Inesial) NST, Lahir di Sei Sanggul, tanggal 20 bulan Januari tahun 1990, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Batak, Agama Islam, Pendidikan terahir S-1 (tamat), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat. Dsn. I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, Nik : 121019200190001, dan nomor handphone :082272048898, **HB(Inesial) Als. IP(Inesial) dan AL(Inesial) . (Unsur terpenuhi)**

Karena kealpaannya dalam perkara ini : **FE(Inesial) NSTHB(Inesial) Als. IP(Inesial) dan AL(Inesial)**, telah melakukan kegiatan usaha hilir baik berupa : Pengangkutan, penyimpanan, dan Niaga BBM dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan untuk peruntukannya, yang patut

diduganya dapat atau bisa mendatangkan bahaya bagi orang atau barang milik orang lain (**Unsur terpenuhi**)

Menimbulkan kebakaran, ledakan dalam perkara ini : Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu saksi-saksi RR(Inesial), RM(Inesial), TS(Inesial) dan tersangka telah melakukan pemindahan BBM yang diduga jenis pertalite sebanyak 16 ton yang dipesan oleh tersangka kepada HB(Inesial) Als. IP(Inesial) dan AL(Inesial) (nama panggilan) dengan menggunakan peralatan dan mobil angkutan yang tidak sesuai spesifikasi peruntukannya yang mengakibatkan terjadinya kebakaran dan ledakan yang menurut saksi-saksi hal tersebut dapat menimbulkan atau mendatangkan bahaya umum bagi barang (**Unsur terpenuhi**).

Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dalam perkara ini : FE(Inesial) NST, HB(Inesial) Als. IP dan AL(Inesial), telah melakukan kegiatan usaha hilir baik berupa : Pengangkutan, penyimpanan, dan Niaga BBM dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan untuk peruntukannya, yang patut diduganya dapat atau bisa mendatangkan bahaya bagi orang atau barang milik orang lain (**Unsur terpenuhi**)

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 56 KUHP Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan membantu kejahatan itu **Mereka** dalam perkara ini : FE(Inesial) NST, HB(Inesial) Als. IP dan AL(Inesial), **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan membantu kejahatan itu** dalam perkara

ini : dengan rangkaian peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, diperoleh bukti-bukti bahwa **FE(Inesial) NST, HB(Inesial) Als. IP dan AL(Inesial)** patut diduga melakukan, turut serta melakukan secara bersama ataupun membantu melakukan tindak pidana “ setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau setiap orang yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki ijin usaha dari pemerintah yang mengakibatkan timbulnya korban / kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan atau lingkungan Atau Barang siapa dengan sengaja atau karena kealpaannya menimbulkan kebakaran, ledakan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang Atau Turut serta membantu melakukan Kejahatan itu, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, sesuai dengan alat bukti yang diperoleh, baik berupa keterangan saksi, Ahli, keterangan tersangka, petunjuk, surat serta barang bukti.